



**BAN-PT**

**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015**

**TENTANG**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan


NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
109	06	Universitas Pekalongan, Pekalongan	Pendidikan Bahasa Inggris	328	B
110	06	Universitas Pekalongan, Pekalongan	Pendidikan Matematika	301	B
111	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	363	A
112	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Teknik Kimia	370	A
113	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	371	A
114	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Ilmu Sejarah	374	A
115	06	Universitas Sultan Fatah, Demak	Teknik Mesin	211	C
116	06	Universitas Tidar, Magelang	Agroteknologi	309	B
117	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Pendidikan Matematika	311	B
118	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	315	B
119	07	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung	Filsafat Agama	350	B
120	07	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung	Tasawuf dan Psikoterapi	320	B
121	07	Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, Bojonegoro	Pendidikan Agama Islam	316	B
122	07	Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Kediri	Kimia	228	C
123	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Teknik Kimia	316	B
124	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Khairat Pamekasan, Pamekasan	Manajemen Pendidikan Islam	239	C
125	07	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Surabaya, Surabaya	Ekonomi Syariah	266	C
126	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim Surabaya, Surabaya	Komunikasi dan Penyiaran Islam	307	B
127	07	Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang	Filsafat Agama Kristen	363	A
128	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil, Pasuruan	Manajemen	315	B
129	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Agama Islam	324	B
130	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang, Jombang	Pendidikan Bahasa Inggris	316	B
131	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	311	B
132	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Matematika	307	B
133	07	Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Surabaya	Teknik Elektro	349	B
134	07	Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Surabaya	Teknik Manajemen Industri	324	B
135	07	Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Surabaya	Hidrografi	338	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPS: 018339



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Agroteknologi, Universitas Tidar, Magelang terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 29 - Desember - 2015 sampai dengan 29 - Desember - 2020.*

Jakarta, 29 - Desember - 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mappasyur Ramly', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Mappasyur Ramly  
Ketua